



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II BESARAN UP

Pasal 2

- (1) Alokasi batas jumlah UP Tahun Anggaran 2020 pada PD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Batas jumlah UP masing-masing PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN
ANGGARAN 2020

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4
1.	1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	350.000.000,00
2.	1.02.1.02.01	DINAS KESEHATAN	700.000.000,00
3.	1.02.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM	10.000.000,00
4.	1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	95.000.000,00
5.	2.04.1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.000.000,00
6.	1.05.1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.000.000,00
7.	1.05.1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.000.000,00
8.	1.06.1.06.01	DINAS SOSIAL	75.000.000,00
9.	2.03.2.03.01	DINAS PANGAN	80.000.000,00
10.	2.05.2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00
11.	2.06.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000,00
12.	2.07.2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	90.000.000,00
13.	2.08.2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00
14.	2.09.2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	70.000.000,00
15.	2.10.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.000.000,00
16.	2.11.2.11.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	70.000.000,00
17.	2.12.2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50.000.000,00
18.	2.17.2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN	44.000.000,00
19.	3.01.3.01.01	DINAS PERIKANAN	105.000.000,00
20.	3.02.3.02.01	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	76.000.000,00
21.	3.03.3.03.01	DINAS PERTANIAN	120.000.000,00
22.	3.06.3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	104.000.000,00
23.	4.01.4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175.000.000,00
24.	4.02.4.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	256.000.000,00
25.	4.02.4.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	115.000.000,00
26.	4.03.4.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	107.000.000,00

NO	KODE	NAMA PD	JUMLAH UP (Rp)
1	2	3	4
27.	4.04.4.04.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	40.000.000,00
28.	4.05.4.05.01	INSPEKTORAT	105.000.000,00
29.	4.05.4.05.04	SEKRETARIAT DAERAH	650.000.000,00
30.	4.05.4.05.05	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.000.000.000,00
31.	4.05.4.05.06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67.000.000,00
32.	4.05.4.05.07	KECAMATAN DONOROJO	19.500.000,00
33.	4.05.4.05.08	KECAMATAN PUNUNG	19.000.000,00
34.	4.05.4.05.09	KECAMATAN PRINGKUKU	15.000.000,00
35.	4.05.4.05.10	KECAMATAN PACITAN	45.000.000,00
36.	4.05.4.05.11	KECAMATAN KEBONAGUNG	19.000.000,00
37.	4.05.4.05.12	KECAMATAN ARJOSARI	15.000.000,00
38.	4.05.4.05.13	KECAMATAN NAWANGAN	15.000.000,00
39.	4.05.4.05.14	KECAMATAN BANDAR	15.000.000,00
40.	4.05.4.05.15	KECAMATAN TEGALOMBO	19.000.000,00
41.	4.05.4.05.16	KECAMATAN TULAKAN	16.000.000,00
42.	4.05.4.05.17	KECAMATAN NGADIROJO	19.000.000,00
43.	4.05.4.05.18	KECAMATAN SUDIMORO	17.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO